

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

Seri D

Nomor 35

Tahun 2000

PERATURN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 48 TAHUN 2000

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANTUL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka keberadaan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II bantul Nomor 12 Tahun 1993 tentang Pembentukan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul dan Peraturan Daerah Tingkat II Bantul Nomor 13 Tahun 1993 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul, sudah tidak sesuai lagi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2. Undang-unadang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Negara Nomor 3848);

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
7. Peraturan Daerah kabupaten Bantul Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 14);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

M E M U T U S K A N

Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalm Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
2. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul;
8. Unit Pelaksana Tektis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut UPTD;
9. Unit Kerja adalah unit kerja dilingkungan kerja di Lingkungan Dinas Perhubungan yang meliputi Bagian,Sub Dinas,Sub Bagian, Seksi,UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional;

10. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul;

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Perhubungan.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 3

- (1) Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang perhubungan darat, perhubungan laut, perhubungan udara, pos dan telekomunikasi;
- (2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Tugas Pokok Perhubungan adalah melaksanakan kewenangan Kabupaten di bidang perhubungan darat, perhubungan laut, perhubungan udara, pos dan telekomunikasi.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 4 Peraturan Daerah ini Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan dibidang perhubungan darat, perhubungan laut, perhubungan udara, pos dan telekomunikasi;
- b. Pelaksanaan pembinaan operasional di bidang perhubungan darat, perhubungan laut, perhubungan udara, pos dan telekomunikasi berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati;
- c. Pengendalian dan pengawasan teknis di bidang perhubungan darat perhubungan laut, perhubungan udara, pos dan telekomunikasi;
- d. Pemberian bimbingan teknis di bidang perhubungan darat perhubungan laut, perhubungan udara, pos dan telekomunikasi;
- e. Pengendalian dan pembinaan UPTD dalam lingkup tugasnya;
- f. Pemberian ijin dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang perhubungan darat, perhubungan laut, perhubungan udara, pos dan telekomunikasi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Pengelolaan rumah tangga dan tata usaha Dinas Perhubungan.